

**PERAN KUA DENGAN UPAYA BIMWIN (BIMBINGAN PERKAWINAN) UNTUK  
MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2025)**

**Zyana Nada Tamamil Husna**

Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa)

[zyananada@gmail.com](mailto:zyananada@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui esensi dari program Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kras Kediri untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan cara membimbing, memberi arahan, gambaran, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik yang suatu saat terjadi Ketika sudah berumah tangga agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya KDRT. Dari paparan diatas muncullah tiga rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana peran KUA dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan sejauh mana bimbingan pranikah dapat mengatasi atau mengurangi faktor-faktor tersebut? *ketiga*, bagaimana pandangan peserta bimbingan pranikah terhadap pentingnya kegiatan ini dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, Sakinah, mawaddah, warahmah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data dalam bentuk tulisan, pernyataan lisan, serta perilaku dari responden yang diamati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: *pertama*, data primer yaitu data yang dapat diperoleh dengan cara wawancara dan observasi pada lapangan. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu sumber data yang dapat diperoleh dari buku, internet, jurnal, makalah, dan lain-lain. Dalam hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan: *pertama*, KUA Kras berperan edukatif dan preventif melalui program Bimbingan Perkawinan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan nilai-nilai rumah tangga guna mencegah KDRT dan membangun keluarga sakinah. *Kedua*, Bimbingan Perkawinan membantu calon pengantin mengenali pemicu KDRT dan membangun hubungan yang adil dan harmonis. Peserta merasa lebih siap secara emosional serta memahami pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai, sehingga Bimwin berkontribusi langsung dalam pencegahan KDRT. *Ketiga*, Program Bimwin memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga, terlihat dari perubahan pola pikir peserta dan adanya layanan lanjutan seperti konseling. Meski menghadapi tantangan teknis dan kultural, Bimwin di KUA Kras tetap menjadi strategi efektif dalam mencegah KDRT dan membangun keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Bimbingan Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN

Istilah “nikah” atau “ziwaj” atau istilah yang mempunyai arti yang sama, digunakan oleh para ulama islam tertentu untuk menggambarkan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang mencakup syarat-syarat hukum untuk diperbolehkannya hubungan seksual.<sup>1</sup> Oleh karenanya, penafsiran ini berfokus pada satu sisi, yaitu kebolehan hukum atas hubungan pasangan, yang sebelumnya dilarang tetapi sekarang menjadi legal. Tujuan pernikahan, sebagaimana yang diketahui ialah untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, harmonis dan tenang. Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan-tujuan tersebut pihak kementerian agama menyelenggarakan Bimwin (bimbingan perkawinan) yang mana setiap Kantor Urusan Agama diwajibkan untuk menyelenggarakan Bimbingan tersebut atau juga bisa dijadikan satu dengan pelaksanaan Rapak Nikah.

Bimbingan pranikah adalah layanan yang ditawarkan oleh penasihat dan konselor Kantor Urusan Agama untuk membantu pasangan yang bertunangan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka dalam suasana saling menghormati, toleransi, dan saling pengertian.<sup>2</sup> Meskipun beberapa orang memandang bimbingan perkawinan hanya sebagai langkah ceremonial menuju kewajiban pernikahan, tujuan sebenarnya ialah untuk menumbuhkan inspirasi, pertumbuhan, kemandirian, dan kemakmuran bagi pasangan dan keturunan mereka. Bagi banyak orang, konseling pranikah hanyalah sebuah upacara pernikahan, namun sangat penting bagi kedua mempelai untuk memahami peran masing-masing dalam pernikahan dan bekerja sama untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Permasalahan serta kekerasan dalam rumah tangga ialah hasil dari masalah kecil yang meningkat menjadi masalah besar di rumah. Ketika salah satu anggota keluarga gagal memenuhi tugasnya secara memadai, hal ini dapat menyebabkan rusaknya keharmonisan keluarga. Ketika dua atau lebih anggota keluarga tinggal di tempat tinggal yang sama, hal ini menjadi tindak pidana yang relatif kecil yang dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental korban ketika ada ketidakseimbangan dalam interaksi dirumah.

---

<sup>1</sup> Departemen agama provinsi jawa timur, “modul kursus calon pengantin”, 2007, hlm 1

<sup>2</sup> Sofyan, S Willis., “Konseling Keluarga”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 156

Sehingga keberlangsungan keluarga adalah menjadi utama. Dijelaskan juga dalam al-qur'an bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada suami untuk terus berbuat baik kepada istrinya sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat An-nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



Artinya: “dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. QS. An-nisa':19)

Sebagai hasil dari norma, adat istiadat, dan interaksi yang saling bergantung yang membentuk maskulinitas dan feminitas, relasi dan peran gender menjadi berbeda. Hanya karena laki-laki dipandang lebih rasional, tangguh, dan jauh secara emosional. Dalam kehidupan sosial, mitos ini berkembang. Keyakinan bahwa laki-laki secara inheren lebih unggul daripada perempuan dan pengalaman perempuanlain yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis adalah contoh ketidaksetaraan gender.

Bentuk-bentuk kekerasan ekonomi, psikologis, seksual, dan fisik sering terjadi didalam rumah tangga. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul ketika seorang istri menunjukkan kurangnya kepatuhan kepada suaminya, meskipun faktanya menghormati satu sama lain dan suami adalah persyaratan mendasar. Tetapi ada pola pikir yang memusuhi suami terhadap istri ini disebut nusyuz dan dapat berarti saling memusuhi atau permusuhan antara suami dan istri.<sup>3</sup> Ketika ada pertentangan karena salah satu pihak bertindak bertentangan dengan keinginan pihak lain atau karena ada kesalahpahaman di antara mereka. Setiap pasangan mempunyai kekurangan, baik itu suami maupun istri. Mengingat tidak ada manusia yang sempurna, penting bagi pasangan untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing jika ingin menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan hidup harmonis dengan keluarga.

---

<sup>3</sup> Misbahuzzulam and Farhan, 'KORELASI ANTARA SURAT AL-NISA' AYAT 34 DENGAN KONSEP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL', Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah, 2019

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan merujuk pada bogdan dan taylor, yang menghasilkan data berupa tulisan, pernyataan lisan, dan perilaku responden. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai peran KUA dalam program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Lokasi penelitian ditetapkan di KUA Kecamatan Kras dengan pertimbangan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Jawa Timur, serta belum adanya penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji peran KUA Kras dalam konteks Bimwin. Subjek penelitian terdiri atas Kepala KUA, Penyuluh Agama, serta peserta program Bimwin, yang dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan pranikah.

Sumber data meliputi: *pertama*, data primer berupa hasil wawancara dan observasi. *Kedua*, data sekunder berupa dokumen resmi, arsip dan literatur pendukung. Validitas data dijaga melalui member checking dengan mengkonfirmasi hasil analisis kepada narasumber. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis naratif, guna menggali pengalaman, pandangan, dan strategis pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui implementasi program Bimwin di KUA Kras.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang KDRT Di Kecamatan Kras, Kediri

Kecamatan kras merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kediri yang memiliki jumlah rumah tangga cukup besar dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Dalam konteks kehidupan masyarakatnya, fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi problem sosial yang cukup memprihatinkan. Walaupun sebagian besar kasus tidak tercatat secara resmi, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi lapangan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan, baik verbal, fisik, maupun psikologis, masih kerap terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa problem KDRT masih eksis di tingkat akar rumput, meskipun tidak selalu masuk dalam catatan hukum formal.

---

<sup>4</sup> Moh Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63

Faktor-faktor yang memicu terjadinya KDRT di Kecamatan Kras relatif kompleks. Pertama, adanya ketidaksiapan emosional pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga menyebabkan perbedaan kecil dalam berkembang menjadi konflik serius. Kedua, minimnya keterampilan komunikasi menjadi penghambat utama pasangan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sehat. Ketiga, tekanan ekonomi yang sering kali menimbulkan stres berkepanjangan sehingga berujung pada pelampiasan emosi dalam bentuk kekerasan. Selain itu, pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat menyebabkan ketimpangan relasi gender, sehingga peran istri seringkali diposisikan lebih rendah dibanding suami.

Disamping faktor-faktor tersebut, minimnya pembekalan pranikah juga menjadi penyebab penting. Banyak pasangan menikah tanpa mengikuti bimbingan pranikah secara formal, sehingga kurang memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing, strategi komunikasi, dan cara penyelesaian konflik. Kondisi ini memperlihatkan urgensi kehadiran program edukatif dari lembaga formal, dalam hal ini KUA Kecamatan Kras, yang berperan aktif memberikan bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan KDRT. Program ini dirancang untuk memperkuat kesiapan pasangan calon pengantin, baik secara mental, emosional, maupun spiritual, sehingga mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas dari praktik kekerasan.

## **2. Pandangan Anggota Tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin).**

Hasil wawancara dengan kepala KUA Kras, penyuluh agama, serta sejumlah peserta Bimwin mengungkapkan bahwa lembaga ini berperan strategis dalam upaya pencegahan KDRT. Kepala KUA, Bapak Zaenal menjelaskan bahwa fokus utama Bimwin adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang sehat, serta strategi pengendalian emosi. Tujuan utama program ini adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus menekan angka KDRT di masyarakat.

Penyuluh agama di KUA Kras, Bapak Ansori menegaskan hal serupa. Menurutnya Bimwin merupakan sarana penting untuk membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak kasus KDRT berawal dari kurangnya kesiapan pasangan, baik dalam aspek komunikasi maupun pengelolaan emosi. Melalui Bimwin, calon pengantin dibimbing untuk memahami prinsip kesetaraan, menyelesaikan

konflik tanpa kekerasan, dan menginternalisasi nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya sejumlah indikator keberhasilan dari pelaksanaan Bimwin. Di antaranya adalah penurunan kasus KDRT di wilayah Kras, meningkatnya kesadaran dan pemahaman peserta terhadap pentingnya komunikasi dan manajemen konflik, serta testimoni peserta yang merasakan manfaat nyata dari program ini. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bimwin juga semakin meningkat, yang menjadi indikator penerimaan sosial terhadap pentingnya bimbingan pranikah. Namun demikian terdapat beberapa masukan dari pihak internal KUA. Salah satunya adalah perlunya sesi praktik serta pendampingan pasca pernikahan. Menurut kepala KUA, pembekalan teori saja belum cukup, sehingga calon pengantin perlu difasilitasi untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi, manajemen ekonomi rumah tangga, serta simulasi penyelesaian konflik. Selain itu, evaluasi pasca Bimwin juga dianggap penting untuk menilai sejauh mana pasangan mampu mengimplementasikan materi yang di peroleh.

KUA Kras juga tidak bekerja secara terisolasi. Dalam pencegahan KDRT, lembaga ini menjalin kerja sama dengan instansi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), yang memberikan edukasi terkait hak-hak perempuan dan anak, serta Kepolisian dan Bhabinkamtibnas untuk perlindungan hukum. Di bidang kesehatan, KUA menggandeng Puskesmas dan Tenaga Meding guna menangani dampak fisik maupun psikis korban KDRT . selain itu, kerja sama dengan Lembaga Konseling Keluarga, Tokoh Agama, dan LSM juga diperlukan untuk memberikan bimbingan berkelanjutan. Dengan pola kolaborasi ini, Bimwin menjadi bagian dari upaya pencegahan KDRT yang bersifat integratif dan komprehensif.

### **3. Pandangan Masyarakat Dan Faktor Penyebab KDRT**

Pandangan masyarakat yang mengikuti Bimwin menunjukkan apresiasi positif terhadap program ini. Sebagian besar peserta menilai materi yang disampaikan relevan dengan kehidupan rumah tangga, terutama dalam aspek komunikasi, pengendalian emosi, pembagian peran suami istri, dan pencegahan KDRT. Peserta juga mengaku mengalami perubahan cara pandang setelah mengikuti program, khususnya dalam memandang konflik rumah tangga sebagai sesuatu yang wajar, tetapi harus diselesaikan dengan bijak tanpa saling menyalahkan. Selain itu, peserta menyadari bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga verbal, emosional, dan ekonomi.

Namun, sejumlah korban KDRT yang mengikuti Bimwin mengungkapkan bahwa penerapan materi dalam kehidupan nyata seringkali menghadapi kendala. Faktornya lingkungan, dominasi pasangan, maupun tekanan ekonomi membuat sebagian pasangan kesulitan menerapkan keterampilan komunikasi dan pengendalian emosi yang diajarkan. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya pendampingan lanjutan pasca pernikahan untuk memastikan keberlanjutan program.

Di sisi lain, korban KDRT yang tidak mengikuti Bimwin menilai bahwa kurangnya bekal pranikah membuat mereka tidak siap menghadapi realitas rumah tangga. Konflik sering diselesaikan dengan cara kekerasan, komunikasi buruk, dan dominasi pasangan. Tekanan ekonomi serta ketidakmatangan usia juga memperparah situasi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran program Bimwin memberi dampak signifikan terhadap ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik secara sehat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bimwin memiliki peran strategis dalam pencegahan KDRT. Program ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang komunikasi, kesetaraan gender, serta manajemen konflik. Namun, untuk memperkuat efektivitasnya, diperlukan pengembangan lebih lanjut berupa sesi praktik, evaluasi pasca nikah, serta dukungan kolaboratif lintas sektor. Hal ini penting agar dampak Bimwin tidak berhenti pada tahap edukasi pranikah, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan penting mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kras dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pertama, KUA Kras memiliki Peran strategis dalam memberikan edukasi dan pembinaan pranikah melalui program Bimwin yang dirancang untuk membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kehidupan rumah tangga yang sehat. Materi bimbingan mencakup aspek komunikasi efektif, pengelolaan konflik, peran dan tanggungjawab suami istri, serta nilai-nilai spiritual dan moral yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga edukatif dan preventif, sehingga mampu mempersiapkan pasangan secara mental dan

emosional dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan serta mencegah potensi terjadinya KDRT sejak dini.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimwin efektif dalam membantu calon pengantin mengenali dan memahami faktor-faktor pemicu KDRT, seperti ketidaksiapan emosional, pola komunikasi yang tidak sehat, ketimpangan peran gender, serta tekanan ekonomi. Melalui materi yang relevan dengan realitas rumah tangga, peserta dibimbing untuk membangun relasi yang adil, setara, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan. Data lapangan mengindikasikan bahwa peserta Bimwin merasakan manfaat nyata berupa peningkatan kesiapan menghadapi kehidupan berumah tangga, termasuk kemampuan dalam berkomunikasi terbuka, memahami kesalingan peran, serta menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini menegaskan kontribusi nyata Bimwin dalam mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, program Bimwin terbukti memberikan dampak positif terhadap penguatan ketahanan keluarga, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun kultural. Peserta menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan sikap dalam memaknai pernikahan serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kehadiran layanan lanjutan berupa konseling dan mediasi di KUA juga menjadi instrumen tambahan yang penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pasca pernikahan. Namun demikian, keterbatasan durasi bimbingan, minimnya pemahaman awal peserta, serta kurangnya jumlah penyuluh menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian ke depan.

Dengan demikian, secara keseluruhan Bimwin di KUA Kras dapat dipandang sebagai salah satu strategi efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mencegah terjadinya KDRT di tingkat masyarakat akar rumput. Program ini, apabila dikelola secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, berpotensi menjadi model pembinaan keluarga yang mampu menjawab tantangan sosial dan kultural dalam membangun rumah tangga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen agama provinsi jawa timur, “modul kursus calon pengantin”, 2007, hlm 1  
Misbahuzzulam and Farhan, ‘KORELASI ANTARA SURAT AL-NISA’ AYAT 34 DENGAN KONSEP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA YANG IDEAL’, Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah, 2019  
Moh Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63  
Sofyan, S Willis., “Konseling Keluarga”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 156